



P U T U S A N

Nomor: 95/Pid.Sus/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UNAN Alias UNAN;**

Tempat Lahir : Pasir Belilir (Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/TAhun 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Kubu Tap 3 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FITRIANI, S.H., dan KALNA SURYA SIR, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 05 Maret 2013 Nomor: 95/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 05 Maret 2013 Nomor: 95/Pen.Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **UNAN Alias UNAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BM 8287 TA;
 - Kayu olahan bahan jadi \pm 4 Ton;

Dirampas untuk Negara;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa UNAN Alias UNAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;
- 2 Menyatakan Terdakwa UNAN Alias UNAN dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
- 3 Menyatakan Terdakwa UNAN Alias UNAN dikembalikan kepada kedudukan, harkat, dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
- 4 Memerintahkan Jaaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan Negara segera setelah putusan dibacakan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dari Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM-48/TPUL/BAA/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa terdakwa Unan Als. Unan bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Edi Muspika Als. Edi Kahe Bin Barhidin (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya di waktu-waktu lain di sekitar itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Lintas Kubu Km. 41 Kec. Kubu kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang patut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi Edi Muspika membeli kayu olahan kepada sdr. Anto Als. Wak Anto (DPO) sebanyak \pm 3 (tiga) ton dengan harga per tonnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Edi Muspika menawarkan kepada Terdakwa Unan Als. Unan untuk memuat serta



mengangkut kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tonnya, kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu Saksi Edi Muspika dan Terdakwa Unan Als. Unan menuju lokasi kayu olahan tersebut berada selanjutnya Terdakwa Unan Als. Unan menaikkan kayu olahan tersebut ke atas mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA sebanyak 1 (satu) ton kemudian Saksi Edi Muspika bersama dengan Terdakwa Unan Als. Unan membawa kayu olahan tersebut dan ketika mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA bermuatan \pm 1 (satu) ton kayu olahan melewati Jalan lintas Kubu Km. 41 Kec. Kubu, mobil Pick-Up tersebut dihentikan oleh Saksi Abdul Rahman Rambe dan Saksi Manapar Situmeang (Anggota Polres Rohil) untuk menanyakan surat/dokumen kayu olahan tersebut dan dijawab oleh Saksi Edi Muspika tidak ada surat/dokumen lalu Saksi Edi Muspika mengaku bahwa masih ada kayu olahan yang masih berada di kanal/lahan bekoan milik Terdakwa, sehingga Saksi Edi Muspika dan Terdakwa Unan Als. Unan berikut barang bukti berupa Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA serta kayu olahan sebanyak 3 (tiga) ton diamankan ke Polres Rohil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang berada di atas kapal/boat tanpa nama tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah, berupa Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);

Perbuatan Terdakwa Unan Als. Unan, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Unan Als. Unan atau secara bersama-sama dengan Saksi Edi Muspika Als. Edi Kahe (Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat seperti dakwaan Kesatu, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak



dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Edi Muspika membeli kayu olahan kepada sdr. Anto Als. Wak Anto (DPO) sebanyak ± 3 (tiga) ton dengan harga per tonnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Edi Muspika menawarkan kepada Terdakwa Unan Als. Unan untuk memuat serta mengangkut kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tonnya, kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu Saksi Edi Muspika dan Terdakwa Unan Als. Unan menuju lokasi kayu olahan tersebut berada selanjutnya Terdakwa Unan Als. Unan menaikkan kayu olahan tersebut ke atas mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA sebanyak 1 (satu) ton kemudian Saksi Edi Muspika bersama dengan Terdakwa Unan Als. Unan membawa kayu olahan tersebut dan ketika mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA bermuatan ± 1 (satu) ton kayu olahan melewati Jalan lintas Kubu Km. 41 Kec. Kubu, mobil Pick-Up tersebut dihentikan oleh Saksi Abdul Rahman Rambe dan Saksi Manapar Situmeang (Anggota Polres Rohil) untuk menanyakan surat/dokumen kayu olahan tersebut dan dijawab oleh Saksi Edi Muspika tidak ada surat/dokumen lalu Saksi Edi Muspika mengaku bahwa masih ada kayu olahan yang masih berada di kanal/lahan bekoan milik Terdakwa, sehingga Saksi Edi Muspika dan Terdakwa Unan Als. Unan berikut barang bukti berupa Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA serta kayu olahan sebanyak 3 (tiga) ton diamankan ke Polres Rohil;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang Terdakwa angkut tersebut, tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah berupa: Surat Keterangan Saahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Kayu Olahan (FAKO);

Perbuatan Terdakwa Unan Als. Unan diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 Saksi MANAPAR SITUMEANG, S.H.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya praktik illegal logging di wilayah Kecamatan Kubu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Rahman Rambe melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, Saksi melihat sebuah mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA melintas dan mengangkut kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberhentikan mobil tersebut, dan Saksi melihat Sdr. Edi Muspika sebagai sopir mobil, dan ada juga Terdakwa Unan berada di mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Edi Muspika tentang surat atau dokumen kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Edi Muspika tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Sdr. Edi Muspika juga mengaku kayu tersebut dibelinya dari Wak Anto;
- Bahwa Sdr. Edi Muspika juga menunjukkan lokasi tempat kayu tersebut dimuat, lalu Saksi pergi ke lokasi tersebut dan menemukan beberapa kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Muspika beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;



- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya praktik illegal logging di wilayah Kecamatan Kubu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Abdul Rahman Rambe melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, Saksi melihat sebuah mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA melintas dan mengangkut kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberhentikan mobil tersebut, dan Saksi melihat Sdr. Edi Muspika sebagai sopir mobil, dan ada juga Terdakwa Unan berada di mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Edi Muspika tentang surat atau dokumen kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Edi Muspika tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Sdr. Edi Muspika juga mengaku kayu tersebut dibelinya dari Wak Anto;
- Bahwa Sdr. Edi Muspika juga menunjukkan lokasi tempat kayu tersebut dimuat, lalu Saksi pergi ke lokasi tersebut dan menemukan beberapa kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Muspika beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi EDI MUSPIKA Alias EDI KAHE :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi sedang mengemudikan mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA, sedangkan Terdakwa ikut di dalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut mengangkut kayu olahan berupa papan dan broti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja memuat kayu, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa untuk memuat kayu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa, lalu dengan mengendarai mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA berangkat menuju ke lokasi tempat kayu tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa langsung memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak mobil;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Kubu, namun di perjalanan mobil diberhentikan oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu polisi menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa tentang surat atau dokumen kayu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui tentang surat-surat atau dokumen kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Saksi juga menunjukkan lokasi tempat kayu tersebut dimuat, lalu Saksi dan Terdakwa dibawa oleh polisi ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli bernama NANA SUHANA, SP. S. HUT, yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan;



- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil hutan seperti benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar, terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut antara lain adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK), hak penguasaan Hutan tanaman (HPHT), hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI), izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), izin pemanfaatan kayu (IPK), areal penggunaan lain (APL), kawasan budidaya non kehutanan (BKNK) ;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik negara maupun swasta ;
- Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu olahan, diperlukan adanya FAKO yang prosedurnya sebagai berikut :
- Kayu olahan tersebut diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi dengan RPBI (rencana pemenuhan bahan baku industri) ;
- Selanjutnya petugas penerbit faktur angkutan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang diangkut, kemudian hasil ukuran dicatat di daftar kayu olahan, kemudian FAKO di isi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut dengan menggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untuk pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karena tidak dilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa selain itu legalitas kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut Terdakwa juga tidak sah oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin industri primer hasil hutan kayu yang memiliki izin yang sah untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat kecil menjadi barang jadi atau setengah jadi di wilayah Rohil;
- Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran atas jumlah, jenis, volume barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu tersebut di kantor Polres Rokan Hilir dan hasil pengukuran tersebut adalah berupa kayu olahan sebanyak 201 keping (5,0569 m3);



- Bahwa kerugian Negara berupa hak negara yang tidak diterima akibat tindak pidana kehutanan tersebut sebesar Rp. 4.860.290,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa setelah mempelajari perkara ini, Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa **Unan Alias Unan** dapat ditindak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang mengangkut kayu olahan berupa papan dan broti, yang dikemudikan oleh Sdr. Edi Muspika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. Edi Muspika mengajak Terdakwa untuk bekerja memuat kayu, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Edui Muspika untuk memuat kayu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Edi Muspika, lalu dengan mengendarai mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA Terdakwa dan Sdr. Edi Muspika berangkat menuju ke lokasi tempat kayu tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Edmi Muspika bertemu dengan Wak Anto, lalu Terdakwa langsung memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak mobil;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Edi Muspika berangkat menuju ke Kubu, namun di perjalanan mobil diberhentikan oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Edi Muspika tentang surat atau dokumen kayu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat-surat atau dokumen kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun Sdr. Edi Muspika tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu olahan yang diangkut tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Edi Muspika disuruh oleh polisi untuk menunjukkan lokasi tempat kayu tersebut dimuat, lalu Terdakwa dan Sdr. Edi Muspika dibawa oleh polisi ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Muspika beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Edi Muspika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BM 8287 TA;
- Kayu olahan bahan jadi \pm 4 (empat) ton;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang dikemudikan oleh Saksi Edi Muspika, yang mengangkut kayu olahan berupa papan dan broti;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi Edi Muspika untuk bekerja memuat kayu, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Edi Muspika, lalu dengan mengendarai mobil Pick-Up merk Suzuki Carry



BM 8287 TA Terdakwa dan Saksi Edi Muspika berangkat menuju ke lokasi tempat kayu tersebut;

- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa dan Saksi Edi Muspika bertemu dengan Wak Anto, lalu Terdakwa langsung memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak mobil;
- Bahwa setelah selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Muspika berangkat menuju ke Kubu, namun di perjalanan mobil diberhentikan oleh Saksi Manapar Situmeang, dan Saksi Abdul Rahman Rambe;
- Bahwa pada saat itu Saksi Manapar Situmeang menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Edi Muspika tentang surat atau dokumen kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu olahan yang diangkut tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Muspika dibawa ke lokasi tempat kayu tersebut dimuat, dan di lokasi tersebut ditemukan beberapa kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang dipergunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Saksi Edi Muspika;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut dengan menggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untuk pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karena tidak dilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa selain itu legalitas kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut Terdakwa juga tidak sah oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin industri primer hasil hutan kayu yang memiliki izin yang sah untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat kecil menjadi barang jadi atau setengah jadi di wilayah Rohil;
- Bahwa kerugian Negara berupa hak negara yang tidak diterima akibat tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 4.860.290,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain UNAN Alias UNAN yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas



pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: "*Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir '*apa boleh buat*' untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang dikemudikan oleh Saksi Edi Muspika, yang mengangkut kayu olahan berupa papan dan broti;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi Edi Muspika untuk bekerja memuat kayu dan Terdakwa menyетуjuinya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Edi Muspika, lalu dengan mengendarai mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA



Terdakwa dan Saksi Edi Muspika berangkat menuju ke lokasi tempat kayu tersebut. Setibanya di lokasi Terdakwa dan Saksi Edi Muspika bertemu dengan Wak Anto, lalu Terdakwa langsung memuat kayu olahan tersebut ke dalam bak mobil. Setelah selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Muspika berangkat menuju ke Kubu, namun di perjalanan mobil diberhentikan oleh Saksi Manapar Situmeang, dan Saksi Abdul Rahman Rambe;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Manapar Situmeang menanyakan kepada Terdakwa tentang surat atau dokumen kayu yang diangkut tersebut, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen tentang kayu yang diangkut tersebut, serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu olahan yang diangkut tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Muspika dibawa ke lokasi tempat kayu tersebut dimuat, dan di lokasi tersebut ditemukan beberapa kayu olahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika beserta kayu olahan tersebut dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut dengan menggunakan mobil sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untuk pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah tidak sah karena tidak dilengkapi FAKO dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan berdasarkan perhitungan Ahli, kerugian Negara berupa hak negara yang tidak diterima akibat tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika tersebut sebesar Rp. 4.860.290,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur Menyuruh Melakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);



Unsur Turut (serta) Melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Muspika secara bersama-sama melakukan perbuatan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA yang dikemudikan oleh Saksi Edi Muspika yang mengangkut kayu olahan berupa papan dan broti, dan Terdakwa yang bekerja memuat kayu tersebut ke bak mobil, dan dijanjikan upah oleh Saksi Edi Muspika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka uraian pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *"The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind"*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan mobil Pick-Up merk Suzuki Carry BM 8287 TA pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Kubu KM. 41 Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, dan kayu olahan yang diangkutnya tersebut adalah milik Saksi Edi Muspika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BM 8287 TA;
- Kayu olahan bahan jadi \pm 4 (empat) ton;

Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **UNAN Als. UNAN** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNAN Als. UNAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BM 8287 TA;
- Kayu olahan bahan jadi \pm 4 (empat) ton;

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2013**, oleh Kami: PURWANTA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, S.H. M.H., dan P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh I WAYAN RIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,



ESRA RAHMAWATI, S.H.